

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA  
DENGAN PRESEKTIF SYARIAH DI DESA MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK  
KABUPATEN SIDOARJO

*Silvia Dianingrum*

Jurusan Akuntansi ProgramstudiAkuntansi  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Email : sdianingrum@gmail.com

**Abstract**

The implementation of good governance became a major requirement to realize people aspirations in achieving the regional goals of country. Therefore, it is not excessive when the implementation of good governance became an indication of realization in democratization as an effort to restore the regional sovereignty in a country. In order to realize a better village and able to protect well, the society needed good governance figure. The governance is a hope and an opportunity to realize a prosperous and sovereign life through the management citizens' freedom and equality. The aim of this research is to know how the implementation of good governance in village funds management with sharia perspective. Based on that background, this research was conducted with the title "The Implementation of Good Governance in Village Fund Management with Sharia Perspective at Mliriprowpo Village Tarik Sub district Sidoarjo". These research used qualitative descriptive method. The location of the research placed at Mliriprowo village Tarik sub district in Sidoarjo. The data sources were obtained from several informants, that is, the village head, the village secretary, the head of general affairs and the head of village financial affairs. The techniques of data collection were interview and documentation. The data analysis used is to describe the properly conditions, analyzed, evaluated, recorded process, and withdrew of conclusion. The result of this research showed that good governance in 2017 based on general perspective in terms of economical, efficient, effective, transparent and accountable as a reference seen from the planned, implemented, administration, reported, accountability, guided and supervised as well as good governance with sharia perspective in terms of shiddiq, amanah, tabliq, and fathonah were already well. However, the governance needed an evaluation, mentoring and guidance in the implementation of development that was not being spread evenly. That evaluation used to resolve the problems which occurred during the execution of development took place.

*Keywords : Good Governance, General Perspective, Sharia Perspective*

**Abstrak**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah di suatu negara. Dalam rangka mewujudkan desa yang lebih baik dan bisa mengayomi masyarakat dengan baik dibutuhkan sosok pemerintahan yang baik. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi good governance dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan

judul “Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Sumber data didapat dari beberapa informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan tu umum dan kepala urusan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya, menganalisis, mengevaluasi, proses pencatatan, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance pada tahun 2017 secara garis besar good governance secara prespektif umum dilihat dari segi ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai acuan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta good governance secara prespektif syariah di lihat dari segi shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah sudah baik dan sudah sesuai. Namun masih perlu adanya evaluasi, pendampingan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih kurang merata secara maksimal. Evaluasi tersebut biasa dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung.

Kata Kunci : Good Governance, Prespektif Umum, Prespektif Syariah

## PENDAHULUAN

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah di suatu negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, pengaruh partisipasi masyarakat madani, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat di wujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat (Waskito, 2013).

Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat didaerah tersebut. Hal ini sudah dijalankan untuk memaksimalkan pembangunan yang kurang baik disetiap daerah. Salah satunya dengan diberlakukan peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota , kabupaten maupun desa. Sebagaimana Undang-undang nomor 32 tahun tentang pemerintahan daerah maupun Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah sejak wacana itu diperoleh sambutan yang positif dari masyarakat maupun semua pihak, dengan harapan melalui otonomi daerah mempengaruhi adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah maupun masyarakat setempat. Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (Zakiyah, 2015: 11).

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yutisia (2016: 30) menjelaskan bahwa sumber dana desa yang telah diusulkan kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat non komersial/lembaga sebagai cadangan dana desa. Cadangan dana desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan Undang-undang APBN. Cadangan dana desa telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat sebagai dana desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer daerah dan desa. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat untuk lebih memberdayakan desa.

Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari dana desa yang diperoleh dan di prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kerukunan dan sekaligus keadilan. Desa menurut Paul H. Landis dan Utoyo (2006: 97) adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.

Mliriprowo adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Tarik, kabupaten Sidoarjo. Memiliki wilayah pemukiman seluas 59 Ha/m<sup>2</sup>, di desa ini terdapat 6 (enam) dusun yaitu dusun Jabon, Pajaran Utara, Pajaran Selatan, Melaten, Pilang dan Budug. Jumlah penduduk desa mliriprowo ± laki-laki 2175 penduduk, perempuan 2055 penduduk dengan kepadatan penduduk 2804 dan total 4130 KK (Kartu Keluarga). Dengan mayoritas penduduknya beragama islam, dan hanya beberapa orang beragama non islam. Pengembangan daya saing perairan, perdagangan, dan kesenian khususnya di Desa mliriprowo juga disertai pemberdayaan masyarakat secara internal maupun universal. Kegiatan ini merupakan upaya untuk merealisasikan dan mengembangkan program-program yang ada di desa mliriprowo sebagai pusat dan percontohan

desa mliriprowo ini memiliki potensi UMKM terbesar yang diberi nama Tarik bangkit dengan total 101 tenda salah satu tujuan di kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo Jawa Timur adalah untuk mengembangkan penduduknya lebih berkreasi terus menerus. Dengan melihat perkembangan saat ini pada pengelolaan dana desa (DD). Mliriprowo telah mendapatkan dana desa mulai tahun 2015 hingga sekarang 2017. Setiap tahun dana desa yang diberikan oleh pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2015 – 2017 mendapatkan dana desa. Dana desa yang diberikan pemerintah tersebut digunakan untuk lebih memberdayakan desa yang lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan desa yang lebih baik dan bisa mengayomi masyarakat dengan baik dibutuhkan sosok pemerintahan yang baik. Menurut Hariyanto (2011) pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap warga negara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara bersama-sama. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Pada sisi lain, pemerintahan adalah tantangan dan kendala bagi warga negara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengalaman etika pemerintahan. Menurut Tobari (2014: 2) good governance sering disebut juga sebagai suatu kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat tertentu. Good governance dimaknai dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework. Good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, wajib bertanggungjawab dan memper-tanggungjawabkan kepada publik segala sikap, prilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya.

Dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Hajj (22): 41 bahwa good governance menurut pandangan islam yaitu :

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ٢٢

*Artinya : "Kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini"*

Dari ayat tersebut dapat dirumuskan bahwa good governance adalah suatu penggunaan otoritaskekuasaan untuk megelola pembangunan yang berorientasi pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniya sebagaimana disimbokan oleh penegakan sholat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. (Hariyanto, 2011)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **"Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo"**

## **PEMBAHASAN**

Hasil pembahasan ini perlu adanya analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan teoriteori yang ada dan telah dipaparkan di dalam landasan teori, dalam hal ini pengelolaan dana desa mampu mewujudkan good governance dengan prespektif syariah. Mardiasmo (2009: 17) menjelaskan good governance sebagai salah satu penyelenggara manajemen pembagunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political famework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Untuk mewujudkan good public and corporate governance Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat ada 5(lima) alat yang mendukung yaitu ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam buku sujarweni (2014) menjelaskan good governance terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Sedangkan good governance menurut waffa (2012) terdiri dari shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

### **Good Governance Prespektif Umum**

#### **Perencanaan**

Pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk kemajuan pembangun desa agar lebih baik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 menjelaskan bahawa Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Dalam pengelolaan anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaikbaiknya, meyangkut program-program ataupun kegiatan yang akan kegiatan yang akan dilaksanakan. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:00 WIB menerangkan bahwa perencanaan:

*“Perencanaan APBDes sudah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan undnagundang yang ada, pembuatan lapoaran perencanaan anggaran APBDes pada tahun 2017 masih dengan manual seperti laporan biasanya tetapi setelah ada perubahan anggaran mencoba menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah digunakan mulai tahun 2018 untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan” (Ina Saras, selasa pukul 08:00 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )*

Dalam menyusun rencana RPJMDesa Mliriprowo, pemerintah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi. Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya. Rancangan RPJMDesa disusun untuk perancangan pembangunan desa selama 5(lima) tahun kedepan.

## **Pelaksanaan**

Pengelolaan Dana Desa sendiri melalui tiga tahap yang terdiri perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah good governance yang baik, bersih, bertanggung jawab, jujur, adil dan mau bermusyawarat dengan masyarakat bukan hanya penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh seorang pemerintahan desa. Peranan seorang pemimpin sangatlah penting sebagai acuan atau sebagai penggerak untuk mewujudkan komitmen tersebut, namun tetap membutuhkan kerja sama yang baik antar pimpinan, staf dan seluruh masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan mealui rekening kas desa. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:05 WIB menerangkan bahwa pelaksanaan :

*“Pelaksanaan anggaran APBDes dilakukan sesuai dengan rencana desa mliriprowo yang telah disusun sebelumnya dan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dan dilakukan dengan sebaik mungkin dengan megkuti aturan yang ada. (Ina Saras, selasa pukul 08:05 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )*

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Mliriprowo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa mliriprowo sudah dilakukan dengan aturan Pemandagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi ada kendala

dalam melaksanakan untuk pembagunan desa dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat besar kepada bendahara dan perangkat yang lainnya untuk melakukan pembangunan.

## **Penatausahaan**

Penatausahaan atas pengelolaan dana desa, jika mengacu pada sujarweni (2015: 21) menjelaskan bahwa Sujarweni (2015: 21) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:10 WIB menerangkan bahwa penatausahaan :

*“Penatausahaan yang ada di mliriprowo ini memang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu Pemendagri Nomor 113 penatausahaan ini dilakukan supaya lebih memahami lagi bagaimana seharusnya dana desa tersebut dikelola dengan baik, sehingga tanggung jawab dan tugas dilakukan dengan sebaik mungkin dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang ada” (Ina Saras, selasa pukul 08:10 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )*

Penatausahaan yang ada didesa mliriprowo dalam hasil wawancara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi ada kendala didesa mliriprowo yaitu tentang sumber daya manusia jika dilihat dari kemampuan banyak masyarakat desa mliriprowo kurang memadai karena sebageian besar desa mliriprowo bekerja sebagai pegawai swasta atau menjadi karyawan di PT.Tjiwi Kimia. Untuk membantu masyarakat agar kemampuannya lebih memadai dalam semua kegiatan, perangkat desa maupun pihak kecamatan membimbing dalam penatausahaan.

## **Pelaporan**

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Hamzah (2015: 22) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli pada

tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:15 WIB menerangkan bahwa penatausahaan :

*“Untuk pelaporan desa mliriprowo sendiri telah dilakukan dengan baik dan dilaporkan dengan sesuai yang ada dilapangan, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2017 pelaporan yang seharusnya masih manual perangkat desa sudah mulai mencoba mempelajari pelaporan menggunakan sistem, karena mulai tahun 2018 semua pelaporan dilakukan menggunakan sistem” (Ina Saras, selasa pukul 08:15 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )*

Pelaporan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh kepala desa. Karena pelaporan dilakukan agar kecamatan dan kabupaten mengetahui kegiatan yang dilakukan di desa mliriprowo. Dana desa yang diberikan oleh pemerintah digunakan dengan sebaik mungkin untuk memberdayakan masyarakat dan untuk pembangunan desa mliriprowo lebih baik.

### **Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses seperti papan tulis atau diinformasikan menggunakan media informan yang lain yang mampu membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar secara menyeluruh. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan Nurcholis (2011: 88). Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:20 WIB menerangkan bahwa pertanggungjawaban:

*“Dalam melakukan pertanggungjawaban, semua para perangkat desa bekerja sama dengan baik untuk memajukan desa menjadi lebih baik, karena itu dana yang telah diberikan oleh APBN digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dengan pelaporan-pelaporan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang yang ada, laporan tersebut di buat dan disetujui oleh kepala desa setelah itu di serahkan ke kecamatan*

*setelah dari kecamatan langsung diberikan ke kabupaen untuk lebih diteliti dan dipriksa” (Ina Saras, selasa pukul 08:20 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa )*

Dalam hal ini Desa Mliriprowo sudah mempertanggung jwabkan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan. bahwa Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun berkenaan dengan sesuai .

### **Pembinaan dan Pelaporan**

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 pasal 26 dan telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintahan atas pengalokasian penyaluran dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilakukan oleh seperti halnya peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besarnya dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitunga Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih reaslisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:50 WIB menerangkan bahwa pembinaan :

*“Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Desa Mliriprowo ini sangat banyak dan sering dilakukan salah satunya peningkatan siskedes dan peningkatan kapasides, pembinaan itu dilakukan supaya Dana Desa yang telah di berikan oleh pemerintah dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat” (Ina Saras, selasa pukul 08:50 WIB tanggal 9 Januair 2018 di Kantor Desa )*

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah maksimal, karena adanya pembinaan dikecamatan dan kabupaten yang dilakukan untuk pembelajaran-pembelajaran dalam pengelolaan dana desa lebih baik. Pengawasan sendiri sangat maksimal karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kecamatan dan kabupaten, pengawasan dibantu oleh KPK dan Polsek.

### **Good Governance Prespektif Syariah**

Siddiq Menurut waffa (2012) Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat atau negara, tidak mempunyai kejujuran tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan, jika demikian yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena itu, transparansi menjadi sangat urgen dalam membangun good governance. Transparansi sikap jujur adalah bagian dari prinsip muamalah islami. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 09:00 WIB menerangkan bahwa pemerintahan yang siddiq :

*“Untuk menjadi pemerintahan yang shiddiq (jujur) dalam menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik kepala desa mliriprowo selalu berusaha jujur dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa secara efektif, dari penerimaan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa, kepala desa selalu mencatat dengan sebenar benarnya. Dan dana desa yang diberikan selalu di digunakan untuk keperluan desa dan masyarakat” (Ina Saras, rabu pukul 09:00 di Kantor Desa)*

Dalam upaya menjadikan pemerintahan yang shiddiq (jujur) sesuai dengan hasil wawancara kepala desa mliriprowo berusaha menjadi seorang pemimpin yang jujur dalam melakukan semua kegiatan. Menurut Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 kepala desa sudah melakukan pengeolaan keuangan desa sesuai dengan penerimaan anggaran dana desa, pencatatan, pengelolaan dana desa sampai dengan pengeluaran dana desa.

## **Amanah**

Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dalam pandangan islam ada dua yaitu: bersifat teosentris yaitu tanggungjawab kepada Allah Swt, dan bersifat antroposentris yaitu yang terkait dengan kontak sosial kemanusiaan. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 09:30 WIB menerangkan bahwa pemerintahan yang amanah :

*“Pemerintahan yang amanah (dapat dipercaya) menjadi pemerintahan dalam sebuah masyarakat yang baik tidak hanya jujur tetapi juga harus menjadi kepala desa atau pemerintah yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara efisien dan ekonomis karena segala sesuatu yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mliriprowo terus berusaha*

*menjadi pemimpin yang amanah supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat desa mliriprowo dan menjadikan desa mliriprowo menjadi lebih baik” (Ina Saras, rabu pukul 09:30 di Kantor Desa)*

Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus amanah (dapat dipercaya) dan kepala desa Desa Mliriprowo sejauh ini sudah amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo.

## **Tabligh**

Tabligh artinya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Dalam hal ini adalah risalah Allah Swt. Betapapun beratnya resiko yang akan dihadapi, risalah tersebut harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Menurut sholihin (2010: 825) Orang yang mempunyai sifat tabligh, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bil-Hikmah). Jika menjadi seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat maka seorang pemimpin haruslah menjadi seseorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada masyarakat dan lainnya. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa :

*“Untuk menjadi pemerintahan yang tabligh kepala desa mliriprowo selalu menyampaikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dalam penatausahaan dan pelaporan secara akuntabel mengenai keuangan desa, Contohnya seperti berita atau kabar dari kecamatan dan kabupaten, kepala desa menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Karena untuk menjadi pemimpin masyarakat yang baik kepala desa juga menjalankan segala plan untuk membangun desa sesuai dengan visi dan misi desa mliriprowo tersebut” Aris pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 di Kantor Desa)*

Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus tabligh yaitu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan berita kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan kepala desa Desa Mliriprowo sejauh ini sudah tabligh dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo dan tidak ada hal yang tidak disampaikan.

## **Fathonah**

Menurut waffa (2012) Fathonah artinya cerdas. Kecerdasan Rasulullah Saw yang dibingkai dengan kebijakan mampu menarik simpati masyarakat arab dengan sifat fathonahnya, mampu memange konflik dan problem-problem yang dihadapi ummat pada waktu itu. Suku Aus dan Khanzraj yang tadinya suka berperang dengan bimbingan Rasulullah Saw mereka akhirnya menjadi kaum yang dapat hidup rukunSeperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:40 WIB menerangkan bahwa :

*“ Dalam menjadi pemimpin yang fathonah (intelektual)kepala desa mliriprowo telah melakukan tugasnya dengan baik seperti memahami dan mengerti tentang semua hal yang telah menjadi tanggungjawab kepala desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan secara transparan. Jadi kepala desa mliriprowo selalu berusaha menjadi pemimpin yang tidak hanya baik namun menjadi pemimpi yang cerdas dalam mengatasi segala masalah atau konflik yang ada dimasyarakat untuk menjadikan masyarkat yang tentram” (Aris pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018pukul 10:40 di Kantor Desa)*

Dalam upaya menjadikan pemerintahan yang Fathonah(kecerdikan) sesuai dengan hasil wawancara kepala desa desa mliriprowo berusaha menjadi seorang pemimpin harus cerdas dalam melakukan semua kegiatan dan menyelesaikan masalah serta konflik yang ada di desa mliriprowo. Dan kepala desa mliriprowo sampai saat ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Karena dalam menyusun rencana RPJMDesa Mliriprowo, memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi. Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa Mliriprowo dalam pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah yaitu mengenai pembagunan. Pembangunan yang baik dan teratur di desa diatur oleh Undang-undang, Berdasarkan atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/ kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Kendala dalam melaksanakan untuk pembagunan desa dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat besar kepada bendahara dan perangkat yang lainnya untuk melakukan pembagunan. Karena pembagunan yang di lakukan dengan dana yang diterima oleh Desa Mliriprowo kurang mencukupi. Namun pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Mliriprowo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa mliriprowo sudah dilakukan dengan aturan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Hariyanto, Muhsin. 2011. Good Governance Dalam Prespektif Fikih Kontemporer. <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/good-governance-dalam-perspektif-fikihkontemporer/>. Akses pada tanggal 19 september 2017 pukul 21:00.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. CV Andi Offset. Yogyakarta.

Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta Solihin, Ahmad Ifham. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah. Gramedia Pustaka Utama.

Tobari. 2014. Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan. Cv Budi Utama. Yogyakarta.

Utoyo, Bambang. 2006. Geografi Membuka Cakrawala Dunia. PT Setia Purna Inves. Bandung

Undang-Undang. 2014. Undang-Undang Tentang Desa. [www.dpr.go.id/document/uu/UU\\_2014\\_6](http://www.dpr.go.id/document/uu/UU_2014_6). Akses pada tanggal 7 januari 2018 pukul 10.10.

Waskito, wahyu. 2013. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. <https://waskitox.wordpress.com/makalah/makalah-pendidikan-umum/pendidikan-kewarga-negaraan/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dan-bersih/>. Akses pada tanggal 11 September 2017, pada pukul 16:30.

Waffa, Mahmud Sutarwan. 2012. Kosep Kepemimpinan Islam Study Normatif, Komperatif dan Historis. <https://denbagoese.wordpress.com/2012/06/09/konsepkepemimpinan-islam/>. Akses pada tanggal 06 Februari 2018 pukul 06.20

Yustisia. 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. PT Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI). Jakarta.

Zakiah. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. .